



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
2. Direktur Utama BUMD;
3. Para Camat dan Lurah se-Kota Cirebon;
4. Para Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah se-Kota Cirebon;
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kota Cirebon;
6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Wilayah Kota Cirebon;
7. Management Hotel dan Restaurant;
8. Penggiat Bank Pangan maupun Organisasi Penyelamatan Pangan lainnya;
9. Pengusaha Makanan dan Minuman (Catering);
10. Produsen / Pelaku Usaha / Asosiasi dan/atau Kegiatan di Bidang Manufaktur, Jasa Makanan dan Minuman, dan Bidang Retail;
11. Media Massa, Media Elektronik, *Influencers / Key Opinion Leaders / Content Creator* di Wilayah Kota Cirebon.

SURAT EDARAN

1/2024

TENTANG
GERAKAN SELAMATKAN PANGAN

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 103/ks.11.02.01/PEREK Tahun 2023 tentang Upaya Penyelamatan Pangan Untuk Pencegahan *Food Waste*, serta dalam rangka mendukung target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 2 yaitu *Zero Hunger* dengan tujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik dan mengurangi pemborosan makanan yang masih aman

dan bergizi untuk dikonsumsi (*food waste*) serta dalam rangka melaksanakan aksi secara berkolaborasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon berkomitmen untuk mewujudkan Gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya penyelamatan pangan melalui pencegahan *food waste* dan menghimbau kepada saudara untuk ikut serta secara aktif :

1. Mendukung pelaksanaan sosialisasi dan promosi Gerakan Selamatkan Pangan untuk pencegahan *food waste* secara masif ke masyarakat luas di berbagai acara dan kegiatan strategis.
2. Memfasilitasi kolaborasi antar stakeholder (*pentahelix*) untuk menguatkan sistem bank pangan maupun sistem/inovasi yang membantu dalam pencegahan dan pengurangan *food loss* dan *food waste* di setiap titik rantai pasok pangan.
3. Mengintegrasikan topik pencegahan *food waste* maupun sistem bank pangan ke dalam tema pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) sesuai dengan disiplin ilmu.
4. Menyusun strategi dan rencana aksi dalam pengelolaan pangan berlebih.
5. Menyusun standar operasional penanganan dan pengelolaan bahan pangan, pengolahan dan pemanfaatan pangan berlebih, serta melakukan edukasi kepada masyarakat.
6. Menyebarkan informasi dan edukasi terkait pencegahan *food loss* dan *food waste*, bank pangan, serta usaha lainnya dalam pencegahan maupun pengelolaan *food loss* dan *food waste*.
7. Mengedukasi masyarakat dalam penanganan, pengelolaan, dan pemanfaatan pangan berlebih serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menghargai pangan melalui pelaksanaan 8 Tips Stop Boros Pangan
 - a. *Meal Planning* : Merencanakan apa saja yang akan dimasak setidaknya dalam seminggu kedepan sehingga bisa memperkirakan bahan pangan yang dibutuhkan.
 - b. *Meal Preparation*: Penyiapan bahan pangan untuk disimpan dalam wadah dalam jumlah yang biasa dikonsumsi agar memudahkan saat akan dimasak atau dikonsumsi dan mencegah potensi terbuang.
 - c. Menyimpan bahan makanan sesuai dengan karakteristiknya dan cek tanggal kadaluarsa: Tata dan simpan bahan makanan sesuai dengan jenis dan karakteristiknya, contoh kentang dan bawang tidak perlu disimpan di kukas, lebih baik di suhu ruang. Olah pangan yang masa simpannya lebih pendek terlebih dahulu, dan jangan lupa cek tanggal kadaluarsa.
 - d. Mengambil makanan secukupnya dan habiskan : Ambil makanan sesuai kebutuhan kita dan habiskan makanan yang sudah ada di piring kita. Pastikan makan beragam dan bergizi seimbang.
 - e. Membawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa

- f. Memanfaatkan bagian bahan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu makanan.
- g. Bijak Berbelanja Pangan
- h. Mendonasikan makanan berlebih yang dimiliki kepada yang membutuhkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Juni 2024
Pj. WALI KOTA CIREBON,



Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.

Tembusan :

Yth. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon